

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang universal. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (سبا:
(٢٨


Artinya: “Tiada Kami mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk seluruh umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” (QS. Saba : 28)¹

Islam mengatur seluruh aspek yang ada dalam kehidupan manusia. Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Allah (*hablum minallah*), tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia (*hablum minannas*). Universalitas Islam ini terintegrasi dan terkodifikasi dalam akidah, syariah, dan akhlak yang ketiganya saling berkaitan satu sama lain dan berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah.

Praktik ibadah dalam agama Islam mencakup ibadah *mahdah* dan ibadah *ghoiru mahdoh*. Ibadah *mahdhoh* meliputi tata cara shalat, puasa, zakat, dan haji, sedangkan ibadah *ghoiru mahdoh* meliputi muamalat, siyasah, jinayat, tata negara, hukum internasional dan sebagainya.

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2010), 431.

Gambar 1.1
Bagan Universalitas Islam²



Zakat adalah satu rukun Islam yang bercorak sosial-ekonomi. Dengan zakat, disamping ikrar tauhid (syahadat) dan shalat, seseorang barulah sah masuk ke dalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (التوبة: ١١)

Artinya: “Tetapi bila mereka bertaubat, mendirikan shalat, dan membayar zakat, barulah mereka saudara kalian seagama.” (At-Taubah: 11)³

²A. Wahab Afif, *Mengenal Sistem Ekonomi Islam* (Serang: MUI Provinsi Banten, 2003), 25.

Zakat, sekalipun dibahas dalam pokok ibadah, karena dipandang bagian yang tidak terpisahkan dari shalat, sesungguhnya merupakan bagian sistem sosial-ekonomi Islam.⁴

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Menurut data BPS tahun 2010, Indonesia memiliki jumlah penduduk 237.641.326 jiwa dan menjadikan Indonesia sebagai negara berjumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Dari jumlah itu, sebanyak 207.176.162 jiwa atau 87,18% penduduknya memeluk agama Islam. Ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia.

Provinsi Banten sendiri merupakan provinsi yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Dengan jumlah penduduk 10.632.166 jiwa, 10.065.783 jiwa atau 94,67% nya merupakan penduduk muslim.⁵ Kemudian jika dilihat dari jumlah penduduk miskinnya, provinsi Banten masih memiliki penduduk miskin dengan persentase yang cukup tinggi dari tahun ke tahun. Perubahan persentasenya pun masih fluktuatif dari tahun ke tahun, namun ada kecenderungan menurun.

³Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2010), 188.

⁴Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), 3.

⁵<http://www.bps.go.id>

Tabel 1.1
Persentase Penduduk Miskin di Banten 2009-2014

Kabupaten/Kota	Populasi Penduduk Miskin (dalam %)					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kab Pandeglang	12.01	11.14	9.80	9.28	10.25	9.50
Kab Lebak	10.63	10.38	9.20	8.63	9.50	9.17
Kab Tangerang	6.55	7.18	6.42	5.71	5.78	5.26
Kab Serang	5.80	6.34	5.63	5.28	5.02	4.87
Kota Tangerang	6.42	6.88	6.14	5.56	5.26	4.91
Kota Cilegon	4.14	4.46	3.98	3.82	3.99	3.81
Kota Serang	6.19	7.03	6.25	5.70	5.92	5.70
Kota Tangsel	-	1.67	1.50	1.33	1.75	1.68
Provinsi Banten	7.46	7.02	6.26	5.71	5.89	5.51

Sumber: BPS (2016)

Tabel 1.1 memberikan gambaran bahwa penduduk di Kabupaten Lebak memiliki persentase penduduk miskin paling tinggi setelah Pandeglang diantara kabupaten/kota lain di Provinsi Banten, yaitu sebesar 9,17 % pada tahun 2014. Selain itu, menurut Kementerian Daerah Tertinggal, Kabupaten Lebak juga termasuk kedalam daftar 113 daerah tertinggal di Indonesia.

Jumlah penduduk beragama muslim di Lebak sangat tinggi, bahkan tertinggi dari kabupaten/kota lain di Provinsi Banten, yaitu 99,42% (Banten Dalam Angka 2010). Dengan data ini, seharusnya fenomena tingginya kemiskinan di Lebak tidak terjadi. Karena sesungguhnya dalam Islam terdapat instrumen yang dapat menanggulangi kemiskinan, yaitu zakat.

Salah satu ajaran Islam yang belum ditangani secara serius adalah penanggulangan kemiskinan dengan cara mengoptimalkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah dalam arti yang seluas-luasnya.⁶ Hal ini didukung oleh hasil penelitian BAZNAS yang bekerjasama dengan IPB tahun 2011 dimana potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 217 triliun, namun realisasinya sangatlah minim, yaitu hanya Rp 1,73 triliun atau baru 0,8 persennya saja.⁷

Zakat merupakan ibadah *maaliyah ijtimaiyyah* yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan.⁸

Kata zakat dalam Al-Qur'an selalu disandingkan dengan kata shalat. Keduanya mendapat pengulangan sebanyak 27 kali.⁹ Ini artinya ada keterkaitan yang erat antara shalat sebagai rukun Islam yang kedua dengan zakat sebagai rukun Islam yang keempat, atau yang dibahasakan oleh sebagian intelektual muslim dengan keterkaitan antara kesalehan individu dan kesalehan sosial.¹⁰

Hal senada dikemukakan oleh Mahmud Syaltut, seperti yang dikutip oleh Yusuf Qardawi bahwa kewajiban zakat yang banyak sekali dihubungkan dengan shalat itu seharusnya memperoleh perhatian yang sungguh-sungguh dari kaum muslimin, sama seperti perhatian mereka

⁶Gustiandi Djuanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 13.

⁷<http://www.republikaonline.com>

⁸Gustiandi Djuanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, 14.

⁹Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, 39.

¹⁰M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana, 2006), 2.

pada shalat, dimana pentingnya shalat bagi mereka sudah merupakan ketetapan tegas yang tidak bisa dipertanyakan lagi.¹¹

M. A. Mannan seperti dikutip oleh Sri Nurhayati, berpendapat bahwa secara umum fungsi zakat meliputi bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan hati si kaya, sedangkan dalam bidang sosial, zakat berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat. Di bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukkan kekayaan di tangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara.¹²

Yusuf Qardawi berpendapat bahwa zakat adalah salah satu bagian dari aturan jaminan sosial dalam Islam, dimana aturan jaminan sosial ini tidak dikenal di Barat.¹³ Kemudian Susilowati (2007) seperti yang di muat harian Republika menjelaskan bahwa rendahnya penurunan persentase kemiskinan dan meningkatnya kesenjangan pendapatan, mengindikasikan adanya *trade-off* antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan. Konsep distribusi ekonomi yang selama ini didominasi oleh dua madzhab utama (ortodoks dan strukturalis), ternyata mengalami kegagalan di dalam menekan lebih rendah lagi laju kemiskinan dan kesenjangan pendapatan.¹⁴

Yusuf Qardawi juga mengemukakan bahwa zakat merupakan salah satu instrumen untuk mengurangi tingkat kemiskinan sudah

¹¹Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, 6.

¹²Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesi* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 277.

¹³Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, 878.

¹⁴“Kegagalan Pendekatan Konvensional,” Jakarta, 29 Juli 2010. <http://www.republikaonline.com>

seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan para mustahik.¹⁵ Itu artinya, harus ada terobosan baru yang dimasukkan kedalam salah satu kebijakan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan. Hal tersebut adalah zakat.

Optimalisasi distribusi zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Lebak diharapkan mampu mengurangi kemiskinan di Kabupaten Lebak. Sehingga keteringgalan kabupaten ini dapat dituntaskan.

Berdasarkan uraian tersebut, Peneliti kemudian ingin mengetahui sejauh mana pengaruh zakat terhadap kesejahteraan mustahik di Kabupaten Lebak dengan mengajukan judul skripsi, "*Pengaruh Distribusi Zakat Maal Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Lebak)*".

B. Pembatasan Masalah

Peneliti membatasi objek penelitian agar pembahasan penelitian ini tidak terlalu luas. Hal tersebut juga dilakukan untuk memudahkan penelitian ini. Pembatasan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Distribusi zakat dalam penelitian ini adalah proses dan program pembagian zakat kepada mustahik yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Lebak.
2. Zakat yang diteliti di penelitian ini adalah zakat *maal* yang bersifat zakat produktif dalam bentuk modal bergulir yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Lebak.

¹⁵Hepi Andi Bastoni, *Beginilah Rasulullah Berbisnis* (Bogor: Pustaka Al Bustan, 2002), 81.

3. Mustahik dalam penelitian ini dibatasi hanya pada mustahik permanen yaitu fakir dan miskin yang menerima zakat produktif dan memiliki usaha atau berjualan.
4. Kesejahteraan dalam penelitian ini diukur dari tingkat kemiskinan , perbandingan pendapatan dan pengeluaran, dan rasio hutang dengan aset.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat kesejahteraan mustahik di Kabupaten Lebak?
2. Bagaimanakah pengaruh zakat terhadap tingkat kesejahteraan mustahik di Kabupaten Lebak?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui bagaimanakah tingkat kesejahteraan mustahik di Kabupaten Lebak?
2. Mengetahui bagaimanakah pengaruh zakat terhadap tingkat kesejahteraan mustahik di Kabupaten Lebak?

E. Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dibidang zakat, kemiskinan dan kesejahteraan.

2. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan masukan tentang bagaimana pengaruh zakat terhadap kemiskinan dan kesejahteraan. Sehingga dapat diambil kebijakan yang tepat dalam menanggulangi kemiskinan tersebut.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran pengaruh zakat terhadap kesejahteraan mustahik, sehingga dapat diambil tindakan yang tepat untuk menyalurkan dana zakat tersebut.

F. Sistematika Penelitian

Penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I merupakan Pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II merupakan Landasan Teori yang menjelaskan teori-teori tentang zakat, kemiskinan, pandangan Islam mengenai kemiskinan, dan alat ukur kemiskinan

BAB III merupakan Metode Penelitian yang menjelaskan tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik penarikan sampel, variabel penelitian, jenis penelitian, sumber dan metode pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan menjelaskan deskripsi objek penelitian dan hasil analisis data penelitian.

BAB V merupakan Saran dan Penutup menjelaskan kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian dan untuk penelitian lebih lanjut.